

NANI FITRIYAH, S.H.

NOTARIS

S.K Menkeh Dan H.A.M R.I tanggal 31 Oktober 2002 Nomor C-1599.HT.03.01.Th.2002

Komplek Pondok Asri Indah Blok E Nomor 12 Sei Panas - Batam Telp: 0778-428290, 432657, 7216108 Fax: 0778-432657

Grosse/Salinan AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS	
PT. AVECODE INTERNATIONAL	
	1

Tanggal: 21 Oktober 2010

Nomor : 19.-

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

-.et : romoN tas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin -

sympalububad meleb neb riibnee riib durqu deb PT. AVECODE INTERNATIONAL

NANI FITRIYAH, SH

-Pukul 10.30 W.I.B. (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian ----Barat). -----Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 21-10-2010 (dua puluh satu Oktober tahun --dua ribu sepuluh). ------Menghadap kepada saya, NANI FITRIYAH, Sarjana Hukum, Notaris, ----berkedudukan di Kota Batam, dengan wilayah jabatan Propinsi Kepulauan ---Riau, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan ----IAMO TIAM pada bagian akhir akta ini : ---1. Tuan DWI EKO PRAMONO, Wiraswasta, lahir di Boyolali, pada tanggal ---



- 06-10-1981 (enam Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu), bertempat tinggal di Batam, Kampung Belimbing, Rukun Tetangga 001, ----Rukun Warga 004, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 2171090610819003, yang dikeluarkan oleh Kepala ---Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Batam, Warga Negara --Indonesia. ---
- 2. Nyonya FITRI ANGGRAINI, Swasta, lahir di Tanah Keras, pada tanggal --19-06-1985 (sembilan belas Juni tahun seribu sembilan ratus delapan ----puluh lima), bertempat tinggal di Batam, Rukun Tetangga 001, Rukun ----Warga 004, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, pemegang Kartu -----Tanda Penduduk nomor 2171095906859003, yang dikeluarkan oleh Kepala ---Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Batam, Warga Negara -----Indonesia. -
 - Para penghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan tanda pengenal identitas -

	yang diserahkan kepada saya, Notaris
,	-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya
	tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin -
	dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama
	mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang -
	termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
	"Anggaran Dasar") sebagai berikut:
	AMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	PASAL 1
	1. Perseroan terbatas ini bernama :
	PT. AVECODE INTERNATIONAL
	(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan
	di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau
	2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di
	dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana
	ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris
	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
	Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas
	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
	PASAL 3
	1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
	a. Perdagangan;
	b. Pembangunan ;
	c. Jasa;———————————————————————————————————
	d. Perindustrian;

NANI FITRIYAH, SH	e. Percetakan;
NOTARIS BATAM	f. Pengangkutan;
	g. Perbengkelan;
nihuitu abaq asa 22.	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat
myelenggara usaha te	melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
nan sablost, bordits spa	a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum, antara lain
i mesin-mesin lamtor,	eksport dan import antar pulau/daerah serta lokal dari segala macam
intenance komputer, ja	barang-barang yang diperbolehkan oleh yang berwenang, antara lain
a dalam bidang hului	tetapi tidak terbatas pada eksport-import dan perdagangan peralatan
	informatika dan multimedia, eksport-import dan perdagangan mesin,
lang industri pada un	eksport-import dan perdagangan mesin-mesin industri, eksport-import –
	dan perdagangan peralatan listrik dan elektronik, perdagangan isi ulang,
istri peralatan tehnik	perdagangan impor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya,
	perdagangan eceran melalui pesanan atau surat, tinta (refiil ink) dan
lang pewerakan, yang	peralatannya (continuous ink supply system) selanjutnya bertindak
	sebagai supplier part dan consumable, supplier/penyalur dari segala
u, pencetakan majalah	macam barang dagangan, grosier, leveransier/pemasok, agen dan/atau -
an dokumen, automa	distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain baik
	dari dalam maupun dari luar negeri. ————————————————————————————————————
dang pengangkutan i	b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, antara lain
engan menggunakan l	pemborongan pada umumnya (general contractor), meliputi pekerjaan -
	pembangunan perumahan, gedung-gedung, pusat pertokoan, pabrik
lang perbengkelan, ya	pabrik, apartement/kondominium, pembangunan jalan-jalan, dam-dam,
ikan peralatan mekan	irigasi, landasan, jembatan dan pemasangan instalasi-instalasi aliran
	listrik, air leideng, gas, air conditioner dan jaringan telekomunikasi,
erat, pengecatan kendi	bertindak sebagai pengembang, pemborongan bidang pertambangan

	minyak, gas dan panas bumi, pemborongan bidang telekomunikasi,——
	pemasangan komponen bangunan berat/heavy lifting, konstruksi besi
	dan baja
19 c.	Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa pada umumnya, antara
i heri	lain tetapi tidak terbatas pada jasa penyelenggara usaha teknik, jasa
bidar	konsultasi bidang listrik elektronik, jasa sablon, bordir, spanduk dan
'даета	reklame, jasa perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, akuntansi
kan ole	dan komputer, jasa instalasi dan maintenance komputer, jaringan
qmi-imp	komputer dan peripheral, kecuali jasa dalam bidang hukum dan
i-Jaore	perpajakan
d.	Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri pada umumnya, antara
rik dan	lain tetapi tidak terbatas pada industri manufacturing dan fabrikasi,
in sulc	industri pembuatan tinta cetak, industri peralatan tehnik dan mekanikal,
sanan i	industrial printers.
e.	Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan, yang meliputi
ndahir	fotocopy, penjilidan, cartonage dan pengepakan, desain dan cetak grafis,
ies, lev	offset, sablon, pencetakan buku-buku, pencetakan majalah-majalah dan -
uadun	tabloid (media massa) dan pencetakan dokumen, automation dan digital
egeri, -	printing majuran malab mah
bid.m	Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan umum di darat,
ransg)	baik penumpang maupun barang dengan menggunakan bus dan truk,
g-ghol	ekspedisi dan pergudangan
g.	Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan, yang meliputi
emiq o	perawatan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan mekanik, elektrik
naitibr	dan elektronik, penyewaan alat-alat berat, usaha-usaha showroom,
lmeq q	penyediaan suku cadang alat-alat berat, pengecatan kendaraan

nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 60 % (enam puluh persen) atau sejumlah 6.000 (enam ribu) saham dengan nilai nominal ———seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh para ——
Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah) — terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai — nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 60 % (enam puluh persen) atau sejumlah 6.000 (enam ribu) saham dengan nilai nominal — seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh para — pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir, sebelum penutup akta. —
Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) — terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai — nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 60 % (enam puluh persen) atau sejumlah 6.000 (enam ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir, sebelum penutup akta.
nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 60 % (enam puluh persen) atau sejumlah 6.000 (enam ribu) saham dengan nilai nominal ————seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh para ——pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir, sebelum penutup akta. ————————————————————————————————————
nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 60 % (enam puluh persen) atau sejumlah 6.000 (enam ribu) saham dengan nilai nominal ————————————————————————————————————
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 60 % (enam puluh persen) atau sejumlah 6.000 (enam ribu) saham dengan nilai nominal ————————————————————————————————————
persen) atau sejumlah 6.000 (enam ribu) saham dengan nilai nominal ————seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh para —— pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir, sebelum penutup akta. ————————————————————————————————————
seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh para — pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal - saham yang disebutkan pada akhir, sebelum penutup akta. ————————————————————————————————————
pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir, sebelum penutup akta.
saham yang disebutkan pada akhir, sebelum penutup akta
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan
menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum ——
Pemegang Saham untuk selanjutnya dapat disingkat dengan RUPS
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas
saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka —
miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan
maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham
lainnya.
Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, telah
lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak

--

al,

fis,

n –

ital

rat,

- Legits harus ditandataneani oleh Direksi -

	S A H A M
JA	PASAL 5
-1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama
2.	Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga
t dett	Negara Indonesia dan / atau Badan Hukum Indonesia
3.	Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham
4.	Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham
se (u	dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan
ones	oleh perseroan.
5.	Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi
orled	sehelai surat saham
6.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua)
gneb	atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham
7.	Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
iore)	a. nama dan alamat pemegang saham ;
nu u	b. nomor surat saham;
miar	c. nilai nominal saham ;
ib m	d. tanggal pengeluaran saham
8.	Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan sekurang-
srine	kurangnya:
nbit	a. nama dan alamat pemegang saham ;
	b. nomor surat kolektif saham ;
qne	c. nomor surat saham dan jumlah saham ;
7 10 8	d. nilai nominal saham ;
ris; s	e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham
9.	Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi

	dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya
William Control of the Control of th	sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris
NANI FITRIYAH, SH	PENGGANTI SURAT SAHAM
NOTARIS BATAM	
ne gang saham lain dengan	PASAL 6
ijuskan dan memberitahakan —	1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintan
awaran kersebut.	mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham penggant
pat persetujuan dari instansi	setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut ————
	diserahkan kembali kepada Direksi
	2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan
negang Saham sampai dengan l	dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum
iam pemindahan hak atas sahan	Pemegang Saham berikutnya. ————————————————————————————————————
	3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan
sebab lain saham tidak lagi	Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat
au Badan Hukum Indonesia. —	Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai dengan jaminan
orang/badan hukum yang ····	yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus
as sahamnya kepada warga —	4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan
onesia, sesuai ketentuan	hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan
	5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham
NG SAJHAM	pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan
	6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
	ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat
m.	kolektif saham pengganti
a jang dalam Anggaran Dasar-	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
registary and the	PASAL 7

11575 575	ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan
Comisa	atau kuasanya yang sah
8 1 A 2.	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus
ĄI. 6	menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan
dapato	menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan
nengelu	kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut
3.	Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi
	yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal
da ayat	tersebut.
daþqr4.	Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari
-	dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham -
nintaan	tidak diperkenankan.
2.	Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi
i ktikan	menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia,
ak tiap j	maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang/badan hukum yang
lan, sin	bersangkutan, wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga
dap Per	negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan
ул реп	Anggaran Dasar.
gasd es	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
isys al	PASAL 8
parental.	Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas :
1	a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. ———————————————————————————————————
ATA KA	b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang dalam Anggaran Dasar
7.1A	disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa
h 2.	Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti
1	keduanya, yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat

Umum Pemegang Saham luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain
NANI FITRIYAH, SH 3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan:
NOTARIS BATAM a. Direksi menyampaikan:
laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk
Inggrast muledes trad (asled lagras) El ladrant mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
- пы gautid sequem Asbit пъднев пъда вода laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. ————————————————————————————————————
and abail made? gangemed muril b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal perseroan mempunyai saldo lab
- lad malab madulacit sabil mada? g u yang positif. I wall only mada t
nab lagar abnaga injuta yaam a c. Diputuskan mata acara lainnya dari Rapat Umum Pemegang Saham
lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, ————————————————————————————————————
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas
pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata
ab dolo diliqub ghay gnanosa dolo me acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a
dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan -
Anggaran Dasar.
TEMPAT PEMANGGILAN DAN PIMPINAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan

atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan
pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat —
tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal
Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan -
tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan, dalam hal
semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan
keputusan disetujui dengan suara bulat
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. ————
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang -
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang
Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi
7. Dalam hal semua Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang
Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan
diantara mereka yang hadir dalam rapat
KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 10
1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum
kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang

natikan kelentuan peraturan	Perseroan Terbatas telah dipenuhi
. b. 2.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup
NANI FITRIYAH, SH NOTARIS BATAM	yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali
NOTARIS BATAM	
na Dewan Komisaris yang ditunjuk —	apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada
	keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang
ı diri dəri jabatarınya dengan	Saham.
e seroan paling kurang 30 (tiga	Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak
an dirinya.	dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat
	Umum Pemegang Saham
;(d) In U. 4.	Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan -
eraturan perundang-undangan;	musyawarah untuk mufakat atau jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua)
	bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang -
an Panat Limina Pomonana Saham	Saham, — Saham Sah
EMANG DIREKSI	DIREKSI —
12	PASAL 11 ——————————————————————————————————
dan dinar Pengadilan lentang –	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu)
I.	anggota direksi atau lebih
ngladkan segala tindakan, baik yang -	Jika diangkat lebih dari seorang anggota direksi, maka seorang diantaranya
milikan, akan terapi dengan	dapat diangkat sebagai Direktur Utama
3.	Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk
atas nama Perseroan (tidak termasuk	jangka 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
; (A	Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4rta pada perusahaan lain baik di	Jika oleh, sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota
	direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi
	J. J

lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk --

ne	ngisi lowongan itu dengan mempernatikan ketentuan peraturan
alib priper	rundang-undangan dan Anggaran Dasar
5. Jika	a oleh, sebab apapun semua jabatan anggota direksi lowong, untuk
ser	nentara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
aibr I ole	h rapat Dewan Komisaris
6. An	ggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
rusi b <mark>idame</mark>	mberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga
y ard or pul	luh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
7. Jab	atan anggota direksi berakhir, jika:
e.s.t peng	mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
ji .d r disetu	tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
76.C.93	meninggal dunia;
e.	diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
- ISH UNG	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
TT daaa	PASAL 12
1. Dir	eksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang
seg	ala hal dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan
ib wo pih	ak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang –
me	ngenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan
num U pen	nbatasan bahwa untuk :
ık. s ıergur	Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk
hentikanny	mengambil uang perseroan di Bank);
o.dng atau	Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di —
a waktu 3	dalam maupun di luar negeri
Ropar Un	Menjual/mengalihkan/membebankan/menjaminkan dengan cara
	apapun terhadap harta kekayaan milik Perseroan baik sebagian maupun

seluruhnya kepada pihak lain; ————————————————————————————————————	
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris	
NANI FITRIYAH, SH NOTARIS BATAM 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas i	nama -
naorezaga diadakan, dengan (Direksi serta mewakili perseroan, dengan	
Jaqan laggarat nab na b b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena se	bab —
- inquest male surplant states and pur apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ma	ıka
salah seorang angota direksi lainnya berhak dan berwenang bertin	dak
malaigea laquest unta naoreere nadubu besuntuk dan atas nama direksi serta mewakili Perseroan	
	ı
leskeit Direktur Utama atau anggota anggota Direktur Utama atau anggota an	к s і
dae gutsy meaninged lidanagnem dari syang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya	
4. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan den	gan
amatU nutsionU lad malab amatU kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan d	liwaki
abaqod molitikudib ufing Jahli amoleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai	
gnay isknib stoggns gntnose of kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota	-
Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris	
PASAL 13	
– тыйдант дам (пьяницээ lidal s; 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu :	
usis tibed televib stoggns delmpi a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota direksi; -	
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewar	1
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang s	
- KIBBE USTURING INGES Education was young bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih o	lari
insb (and require) Minch didel in d jumlah seluruh saham dengan hak suara	
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berh	ak

bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12
Anggaran Dasar ini.
Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat yang
disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat -
vrapat.
Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan
usaha perseroan. Apabila semua anggota direksi hadir atau diwakili,
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama
tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota direksi yang
dipilih oleh dan dari antara anggota direksi yang hadir
Seorang anggota direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh
anggota direksi lainnya berdasarkan surat kuasa
Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota direksi hadir atau
diwakili dalam rapat.
Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara –
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat
NANI FITRIYAH, SH
NOTARIS BATAM 11. a. Setiap anggota direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
dan tambahan 1 (satu) suara untu setiap anggota direksi lain yang
maka dalam jangka palam pulah palam sejak terjadinya kwengan, —
1 tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai
The same and the second point necessary and a second and the secon
tanpa ada keberatan dari yang hadir.
runlodos rund (dulug 1981) 08 3 115 c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
media a based ut A kw- ut A kw
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapa
— anamiagadaa ahaalmod nawad alo pa Direksi, dengan ketentuan semua anggota direksi telah diberitahu secara —
tertulis dan semua anggota direksi memberikan persetujuan mengenai usu
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
ansalmoX nawsQ alongus nado (Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi
SIRASIMON NAWIGHTON Permenance Saham sessaal dengan ketentuan sebagaimana
—— 41 JAZAG aksad dalam pasal 91 Hindang-undang Perseroan Terbatas, anggota ——
1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris,
apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara
Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ————
perundangan. ————————————————————————————————————
1 0 0

3.	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham —
-	untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat
erts	Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
4.	Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong,
1	maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan,
0.575	harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi ———
gka	lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2
5.	Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
- pi	jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud
Se.	tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum
798	tanggal pengunduran dirinya. ————————————————————————————————————
6.	Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan
nes	Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya
7.	Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan komisaris sebagaimana -
149	dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi
gla	kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham
8,	Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris
150	sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar
KO	Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana
1	dimaksud dalam pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas, anggota
nd Fe	Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang
25/20	rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri
uno	sebelum diambil keputusan pemberhentian
9.	Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada
V n	ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan
	atas pemberhentian tersebut
_	

a pula baginya.	0. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
NANI FTTRIYAH, SH	a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
NOTARIS BATAM	b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ;
il 13 mutatis mutandis berlaku bag	c. man mg. momentum persystem p
	d. meninggal dunia ;
AN LAPORAN TAHUNAN	e. diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham
	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
meniuat juga anggaran tahunan-	PASAL 15
niendapat persetuju <mark>ān, sebeltum -</mark>	1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepad
	direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki
a ayat (1) harus disampaikan	bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang
n dimulahnya tahun buku yang	dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat -
	dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dar
jai 1 (satu) Januari sampai	lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah
ber. Pada setiap akhir bulan	dijalankan oleh direksi. ————————————————————————————————————
pertama kalinya buku	2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelas
pendirian ini dan ditutup	dan 2 de la comp
Desember tahun dua ribu	oleh Dewan Komisaris
	3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus perseroan untuk sementara, dalan
enyediakannya di kantor	hal seluruh anggota Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau
pemegang saham terhitung sejak-	perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota direksi, dalam hal
ang Saham tahunan.	demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementa
AN DIVIDEN INTERIN	kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas
DIVIDEN	tanggungan Dewan Komisaris
1-8	4 Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan

wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan

	Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya
	RAPAT DEWAN KOMISARIS
ran avat5:	PASAL 16
ng-undangan yang berlaku :-	
	Rapat Dewan Komisaris.
Pomegany Saham,	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
VAN KOMISARIS	PASAL 17
	1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan -
	Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum -
Persensan ferhak memasuld-	tahun buku dimulai.
g dipergunakan atau yang —	2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
	paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang
ocokkan keadaan uang kas da	akan datang. ————————————————————————————————————
	3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai
	dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan
berhak memperoleh penjela	Desember buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku
ng segala hal yang diperluka	Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup
	pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu
	sepuluh).
sentikan untuk sementara ata	4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor
gota direksi, dalam hal	Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak
entweikan kekoasaan sement	tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan
	PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIN
Dewgn Komisaris atas	
Dewga Komisaris atas	DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

	ren ary-undangan.	aca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum —
	NANI FITRIYAH, SH	negang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif,
.1		agi menurut cara penggunannya yang ditentukan oleh Rapat Umum
	requip dianu dalam Anggaran Dasar int. —	negang Saham tersebut.
	.m. 2. Jik	a perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menujukan kerugian
	wym kedudukannya sebagaimana	ng tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu
	aka	an tetap dicatat dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi dan dalam
	farlisard dalam pasal 4 ayat 2 telah	un buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama
	rad gan uang tunai melalui kas perseroan -	rugian yang tercatat dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi itu
	bel	lum tertutup seluruhnya
	eq (.C.), tersebut diatas, sejumlah	rseroan dapat membagikan dividen interin sebelum tahun buku persero
	ied o. tengan nilai nominal seluruhnya —	rakhir. <u>Ez dojut selis keril) 000 8</u>
	otus tajuh puluh jula rupiah)	PENGGUNAAN CADANGAN
*	GERAIN Lersebut diatas, sejumlah	PASAL 19
	equi, fon inal selurulmya sebesar	nyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20%
	(d) piph).	ua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya —
	od (enam ribu) saham dengan nilai	leh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh —
	200.000,- (enam ratus juta rupiah)	dangan lain
	iles. £ 11 ayat (3) dan pasal 14 ayat (3) —	a jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen),
	aga pengangkatan anggota Direksi dan —	pat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah
	ke	lebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan
	DE EL DWI EKO PRAMONO,	ndangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunal
	nesta, lahir di Boyolali, pada tanggal	ntuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksu
4	sq 1 (enam Oktober tahun seribu sembilan	da ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum -
	94apan puluh satu), bertempat tinggal	emegang Saham harus dikelola dengan cara yang tepat menurut

pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris

jak -

VETENITIAN PENITTIP	
obles of the HEALTH AND THE STATE OF THE STA	
may the grant of the PASAL 20	
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasa	r ini,
akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. —————	
Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana	
tersebut diatas menerangkan bahwa :	
1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah	
diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas pers	eroan -
oleh para pendiri :	
a. Penghadap tuan DWI EKO PRAMONO, tersebut diatas, sejumlah	l
5.700 (lima ribu tujuh ratus) saham, dengan nilai nominal seluruh	nya
sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah)	
b. Penghadap nyonya FITRI ANGGRAINI, tersebut diatas, sejumlah	l
adındalib mayır 300 (tiga ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar	
Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)	
sv malgung -sehingga seluruhnya berjumlah 6.000 (enam ribu) saham dengan nilai	i
nominal seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)	
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat (3) dan pasal 14 ayat	(3)
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi	dan
Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai:	
(1) 16 - DIREKTUR Penghadap tuan DWI EKO PRAMONO,	
agnabas madirleled mais matgarest quel Wiraswasta, lahir di Boyolali, pada tangga	ıl
natib muled symmetric graves (1) 06-10-1981 (enam Oktober tahun seribu se	mbilan
ratus delapan puluh satu), bertempat ting	gal
gereg deloregrester deletes leder Compandi Batam, Kampung Belimbing, Rukun	

mulassynson delegasynson alutuu malutsegib good asuu malut Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, pemegang Kartu --MOTARIS BATAM symbol Francis Penduduk nomor 2171090610819003, ms July south mid grown growt mick made brit median yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dalag Ingme Inwel dalagee) ALW 04.01 ladag abag maka elektronia Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota -Batam, Warga Negara Indonesia.

- KOMISARIS

Eng Kartu Tanda Penduduk nomor

: - Penghadap nyonya FITRI ANGGRAINI. ---

shaq malindesih ilreges lappnal nab mal abag malad ib milimjenil Swasta, lahir di Tanah Keras, pada tanggal ---dela mibadi banggod ini dala 19-06-1985 (sembilan belas Juni tahun seribu ----- bertempat - OMC Sembilan ratus delapan puluh lima), bertempat - OMC Sembilan ratus delapan puluh lima rhilug rhijut sutes melidinas udiras nudat radmavovi nagalah) 4 tinggal di Batam, Rukun Tetangga 001, Rukun --A skolik dishol has skolono i selgmost smalled the layyord dayor warga 004, Kelurahan Sadai, Kecamatan --- Bengkong, pemegang Kartu Tanda Penduduk -- Bengkong, pemegang Kartu Tanda Penduduk -nomor 2171095906859003, yang dikeluarkan oleh mskububungga esniti alagak dala mskanladib pasy alak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan -stodilaW aman asta matad atoli anaonand agrantali nabiliga Sipil kota Batam, Warga Negara Indonesia.

 Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat --udirosa murkat benaid amb elulusi 🖟 Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah Akta -Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tuan DWI EKO PRAMONO, tersebut diatas dan/atau pegawai kantor -

Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan

untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang

bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan	
tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohor	nan
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -	
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan	
-Akta ini diselesaikan pada pukul 10.40 W.I.B. (sepuluh lewat empat pulul	a
menit Waktu Indonesia bagian Barat)	
DEMIKIANLAH AKTA INI	
Dibuat dan diresmikan di Batam, pada hari dan tanggal seperti disebutkan	ı pada
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :	
1. Tuan SUDIYONO, pegawai Kantor Notaris, lahir di Cilacap, pada tang	gal
08-11-1974 (delapan November tahun seribu sembilan ratus tujuh pulu	ıh
empat), bertempat tinggal di Batam, Komplek Pondok Asri Indah Blok	E
nomor 12, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 04, Kelurahan Sungai Pa	anas,
Kecamatan Batam Kota , pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor	
21100811749004 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan	
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam atas nama Walikota	
Batam, Warga Negara Indonesia, dan	
2. Nona MAHVIRA SIREGAR, Sarjana Hukum, Pegawai Kantor Notaris,	lahir -
di Medan, pada tanggal 22-03-1984 (dua puluh dua Maret tahun seribu	
sembilan ratus delapan puluh empat), bertempat tinggal di Batam, Beng	gkong
Kartini, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Tanjung —	
Buntung, Kecamatan Bengkong, pemegang Kartu Tanda Penduduk non	nor
2171096203840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan	
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam atas nama Walikota	
Batam, Warga Negara Indonesia,	
sebagai saksi-saksi	

NANI FITRIYAH, SH NOTARIS BATAM

-	-Segera setelah saya, Notaris, membacakan dan menjelaskan akta ini kepada
	para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para
	penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris
	-Dibuat dengan tanpa perubahan
	-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
	-Diberikan sebagai SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Kota Batam

